

UTANG KONSUMTIF RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF KONVENSIONAL DAN SYARIAH

HERISPON

Akademi Keuangan dan Perbankan Riau
E-mail: herisponpiliang@gmail.com

Abstract

The theme of the article is "economy based on the principles of Islam". It can be observed the phenomenon of socio-economic life in the neighboring order, if one household can buy an item, then other households can be aroused to buy the same goods without having to think about the function and usefulness of the products they buy. This kind of action is called a hard-to-follow behavior with the phrase "if people can buy, why do not we," even with debt, this condition requires households to make their choice of consumption. Also the development of technology and information is exploited by certain institutions, such as banking, or non banking to introduce their products through the media visual media, print media, radio media, internet media and others, which can stimulate, generate interest, desire, and intention to behave the ladder becomes a real behavior to have a product through the path of debt.

Keywords: *Consumer Debt, Conventional, Sharia*

PENDAHULUAN

Maslow dan Nevid dalam Muhtadin (2015) menyatakan kehidupan rumah tangga dari dulu hingga sekarang dihadapkan pada upaya pemenuhan kebutuhan, sebagai tindak lanjut mempertahankan kehidupannya, jenis dan keberagaman kebutuhan itu sesuai dengan perkembangan peradaban itu sendiri yang meliputi: kebutuhan dasar (makan-minum, pakaian, tempat tinggal), kebutuhan sekunder, kebutuhan tertier, kebutuhan leisure, dan tingkatan kebutuhan lainnya dalam kehidupan seseorang atau rumah tangga. Juga jauh sebelumnya Thomas Robert Malthus dalam Soule (1994) tahun 1798 mengemukakan dua dalil: 1) Makanan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, 2) Seks merupakan kebutuhan

yang harus dipenuhi dan akan tetap demikian sampai kapanpun.

Sejalan yang disampaikan oleh Kotler (1996) bahwa kebutuhan rumah tangga adalah suatu keadaan yang timbul oleh rasa kekurangan terhadap suatu hal, bila tidak dipenuhi akan menimbulkan deprivasi yaitu kualitas hidup yang dibawah kewajaran, secara umum kebutuhan rumah tangga meliputi: a) Kebutuhan fisik yaitu makanan, pakaian dan keamanan, b) Kebutuhan sosial yaitu memiliki seseorang dan kasih sayang, c) Kebutuhan individual yaitu pengetahuan, dan kemampuan mengekspresikan diri. Ketika kebutuhan ini muncul, maka rumah tangga mencari objek yang dapat memuaskan kebutuhan, namun jika hal itu tidak ditemukan maka rumah tangga akan berusaha mengurangi tingkat

kebutuhannya dengan menggunakan apa yang dalam jangkauannya. Dilain pihak keinginan merupakan pengembangan kebutuhan yang dibentuk oleh lingkungan, budaya dan pengalaman pribadi masing-masing individu, bila seseorang semakin banyak terpapar oleh informasi dan keragaman objek, maka akan semakin banyak keinginan yang timbul (Soetiono, 2016).

Mengapa rumah tangga berutang, menurut Lewis (2007) ada beberapa sebab rumah tangga masuk dalam lingkaran utang, seperti: 1) Perubahan kondisi ekonomi dan keuangan, 2) Identitas sosial berkaitan dengan materialisme sudah menjadi hal yang umum dikalangan masyarakat yang membuat perbedaan dalam pengetahuan dan preferensi dalam tampilan, aksesoris, pakaian yang dibeli, mobil yang dikendarai yang menunjukkan status sosialnya, 3) Kesederhanaan ekonomi dan demografi adalah penjas kesulitan keuangan, menjadi orang tua tunggal, income yang rendah membuat hidup menjadi lebih sulit, 4) Tipologi menunjukkan bahwa orang muda dengan pendapatan rendah, mungkin menemukan diri mereka dalam utang, terlibat kesulitan keuangan, myopia, fobia keuangan, materialism dan keyakinan pada bahwa utang dapat membeli kebahagiaan.

Rumah tangga berutang sering terjadi disaat pengeluaran lebih besar dari pendapatan, sehingga ada upaya untuk memenuhi kekurangan pendapatan tersebut dengan mencari alternatif pinjaman atau utang, yang menimbulkan konsekuensi untuk melunasi kembali utang tersebut

(Georgarakos, et al, 2012; Brown, 2011). Sebelumnya Plato mengemukakan bahwa tidak seorangpun yang dapat memenuhi sendiri berbagai kebutuhannya (Soule, 1994). Juga terjadinya flukuasi dalam pendapatan sementara (Guerreri, 2011). Eggertsson dan Krugman dalam Zinman (2014) berpendapat rendahnya tingkat saving yang dimiliki oleh rumah tangga.

Seperti yang dijelaskan Barba & Pivetti (2009) bahwa dorongan untuk standar hidup yang lebih tinggi dan pengakuan sosial, serta imitasi kelas atas menjadi pertimbangan, kondisi ini paling mungkin menyumbang untuk meningkatkan utang konsumtif, bukan hanya oleh orang-orang yang pendapatan riil tetap, tetapi juga oleh orang-orang yang upah riil dan gaji tidak tetap. Dalam studi Kunt, et al (2014) bahwa alasan meminjam adalah untuk membeli rumah, renovasi rumah, pakai kartu kredit, pendidikan, kesehatan, asuransi, makanan, minuman, pakaian, beli kendaraan, peralatan rumah tangga, hiburan, pernikahan. Selain lembaga keuangan, sumber pinjaman yang paling umum adalah keluarga dan teman-teman, meminjam dari toko, majikan, dan pemberi pinjaman pribadi.

Konsumerisme yang tinggi dalam rumah tangga, harga kebutuhan pokok dan harian yang meningkat, mengharuskan rumah tangga untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan yang tepat sasaran, apalagi disaat pendapatan tidak mencukupi dan ditutupi dengan utang dan pengendalian sikap dalam berperilaku yang berkaitan dengan utang dan konsekuensi yang ditimbulkannya, untuk ini

diperlukan pengetahuan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga tersebut. Sementara disisi lain tindakan berutang sulit dihindari oleh sebagian orang, rumah tangga, dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan berasal dari lembaga keuangan bank maupun non bank. Andaikan tindakan berutang tidak ada, apa yang akan dilakukan oleh lembaga keuangan bank atau non bank?, implikasinya sangat luas, bila tidak ada orang berutang tidak ada penagihan piutang, diasumsikan operasional bank atau non bank sangat terbatas dalam kehidupan masyarakat.

PEMBAHASAN

Utang Dalam Perspektif Ekonomi Konvensional

Graeber (2011) dalam catatan sejarah di Mesopotamia kuno sekitar 3.200 SM, telah ada elaborasi sistem perhitungan uang dan sistem kredit yang kompleks, dalam sejarah ditemukan: pertama ada barter, lalu ada uang, akhirnya ada kredit (utang). Kredit dan utang ada terlebih dahulu, kemudian mata uang muncul ribuan tahun kemudian. Sebagian besar revolusi, perang, pemberontakan, penjarahan, pembebasan budak, didunia ini berkaitan dengan isu dan masalah utang. Bahwa invasi hubungan pasar dalam setiap bidang kehidupan selalu disertai dengan kekerasan, perang, utang. Bahwa hubungan utang dengan sejarah kekerasan sampai hari ini terus berakar. Bahwa utang dan uang itu sendiri adalah ciptaan sosial, fakta ini dan sifatnya tidak dapat dirubah, kita memahami bahwa sifat manusia sangat diwarnai oleh dunia berbasis pasar, berbasis utang dalam kehidupan kita.

Khan dalam Herijanto (2014) berpendapat bahwa utang rumah tangga umumnya muncul dari keperluan konsumsi untuk keperluan sehari-hari yang mendesak dan bagi pemberi utang merupakan suatu usaha menolong orang, sehingga bersifat sosial. Ketika uang telah dikenal, maka utang disini berarti "*money lending and borrow atau loan*" dengan dasar ada sejumlah yang dipinjamkan. Aristoteles mengatakan bahwa sudah merupakan tugas seseorang untuk menebus teman atau keluarga terdekat, karena pada waktu itu utang yang dikenal di Athena umumnya adalah untuk konsumsi atau pinjaman non produktif, termasuk melepaskan seseorang dari perbudakan (Herijanto, 2014). Walaupun bersifat sosial, utang atau pinjaman ini harus dibayar kembali, karena merupakan pemindahan hak yang dimiliki oleh seseorang kepada orang yang meminjam untuk sementara.

Prinsloo (2002) Utang umumnya (termasuk utang rumah tangga) mengacu pada kewajiban atau tanggung jawab yang timbul dari meminjam uang atau mengambil barang atau jasa, disebut "kredit", yaitu mengikatkan diri dalam kewajiban untuk membayar kemudian. Kontrak utang merupakan bagian penting dari perjanjian utang antara satu orang atau organisasi dan yang lain. Sebuah kontrak utang menyatakan persyaratan pinjaman, pembayaran bunga dan pelunasan bahwa peminjam harus menyediakan jaminan.

Argawal (2013) pinjaman (kontrak utang) adalah kontrak yang sederhana dengan sifat yang luar biasa, dimana satu orang meminjamkan sesuatu kepada orang lain

dengan janji bahwa itu akan dilunasi dimasa depan, dengan kompensasi tertentu dalam bentuk bunga yang ditanggung oleh peminjam. Teori kredit atau teori utang dari Innes dalam karyanya *What is Money* (1913) dan *The Credit Theory of Money* (1914) menyebutkan bahwa: 1) Pinjaman atau utang terjadi karena adanya kesepakatan antara pihak yang memberi (kreditur) dengan pihak yang menerima (debitur), 2) Lembaga keuangan formal (bank) dapat menjadi mesin yang efisien dalam penyediaan kredit dan pinjaman, 3) Debitur yang baik adalah membayar apapun bentuk utangnya (Wray & Elgar, 2004).

Hadad, et.al (2004) bahwa studi-studi empiris mempunyai relevansi dengan kredit konsumtif (*household debt*) sejauh ini berpijak pada pengujian teori *life cycle hypothesis/permanent income hypothesis* (LCH/PIH) yang beranggapan bahwa rumah tangga berupaya untuk memaksimalkan tingkat utilitasnya dengan dihadapkan pada kendala anggaran antar waktu yang dihadapinya. Dengan demikian (LCH/PIH) menunjukkan bahwa rumah tangga mengambil pinjaman (*debt*) untuk memperlancar konsumsi sepanjang hidup mereka, meminjam untuk membiayai pengeluaran seperti perumahan, pendidikan dan lainnya.

Lea (2015) dengan *the fundamental theory*, mengemukakan bahwa utang adalah salah satu pilihan antar waktu, yang mengatakan orang tersebut memutuskan apakah meminjam atau tidak untuk mengambil pinjaman (*debt*). Tiga pemahaman tentang perilaku utang: a) Kredit adalah pengaturan antara pemberi

yang bersedia memberikan pinjaman dan adanya kesediaan penerima pinjaman untuk mematuhi dan menghormati perjanjian dari kedua sisi, b) Utang adalah situasi dimana semacam pembayaran yang belum dibayar, c) Krisis utang adalah situasi dimana seseorang yang belum dan tidak dapat melunasi utangnya sama sekali, atau hanya dapat dibayar dengan kesulitan tertentu yang berkaitan dengan pendapatan dan kekayaan. Dan besaran utang berkaitan dengan tingkat kecemasan yang semakin tinggi, seperti tekanan psikologis, gangguan kesehatan, resiko depresi, percobaan bunuh diri, sikap dari perilaku ekonomi yang tidak terkendali.

Bell (1998) dengan *the hierarchy of money*, mengemukakan: a) Uang menggambarkan hubungan utang atau janji untuk membayar yang ada diantara manusia, hal ini tidak dapat diidentifikasi secara independen dari penggunaan kelembagaan, untuk mengungkapkan uang dalam hubungan sosial (Foley, 1987; Ingham, 1996), b) Keynes (1930:3) juga berpendapat bahwa uang sebagai unit hitung datang dalam keberadaannya bersamaan dengan utang, sebuah kontrak pembayaran yang ditanggihkan, dan daftar harga yang menawarkan kontrak untuk pembelian dan penjualan, c) Ketika individu masuk dalam kontrak masa depan, mereka menciptakan uang, lebih khusus lagi uang dibuat secara pribadi, ketika salah satu pihak bersedia untuk memberi utang dan lainnya bersedia untuk menerima utang (Wray, 1990:14), d) Utang adalah sebuah janji yang diadakan sebagai asets oleh kreditur dan sebagai kewajiban oleh debitur (Bell, 1998).

Hamidi dalam Herijanto (2014) menyatakan ditingkat makro keterkaitan utang dengan ekonomi dan perbankan dapat dilihat dengan jelas dalam perekonomian dibanyak negara yang berkaitan dengan budget defisit, yang artinya menggunakan utang atau mencetak uang untuk menutupinya. Bacchetta and Gerlach (1997) dan Ludvigson (1999) kenaikan utang rumah tangga dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga. Johnson (2007) kenaikan pertumbuhan utang konsumen justru mengurangi pertumbuhan konsumsi. Mishkin (1976) dan McCarthy (1997) kenaikan pembayaran utang mengarah pada penurunan pengeluaran barang tahan lama (non pangan). McCarthy (1997) dan Maki (2002) kenaikan pembayaran utang rumah tangga tidak menyebabkan pengeluaran keseluruhan menjadi rendah. Bacchetta and Gerlach (1997) pertumbuhan hipotek, kredit konsumen, suku bunga pinjaman berkorelasi positif dengan pertumbuhan barang tahan lama dan jasa belanja. Konsumsi berperan penting dalam transmisi kebijakan moneter karena dipengaruhi oleh biaya dan ketersediaan kredit. Ludvigson, S. (1999) pertumbuhan kredit konsumen berkorelasi dengan pertumbuhan barang tahan lama dan jasa belanja (Johnson & Li, 2007).

Bryant (1990) di pasar kredit, suku bunga merupakan biaya barang. Biaya ini kemungkinan akan memotivasi konsumen untuk mengubah pilihan keseimbangan antara konsumsi mereka saat ini dan masa depan dengan meminjam atau menyimpan uang. Meningkatkan pinjaman untuk membiayai

konsumsi dipandang sebagai faktor merangsang ekonomi (Rajan & Zingales, 2003). Namun ada kekhawatiran bahwa tingkat utang yang tinggi dapat mengurangi pengeluaran di masa depan dan karenanya, memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Tingkat utang yang tinggi, itu berarti beban utang lebih tinggi dan membatasi kemampuan rumah tangga untuk mendapatkan tambahan dana ke akses eksternal. Tingkat utang tinggi menimbulkan kerentanan rumah tangga, mengurangi kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan kejutan tak terduga untuk pendapatan mereka, aset mereka atau suku bunga (Martinez-Carrascal & del Rio, 2004). Hasil yang dilaporkan dalam kajian ini konsisten dengan pandangan bahwa konsumsi rumah tangga berkaitan dengan pendapatan rumah tangga dalam jangka panjang (Carrascal & Rio, 2004) dan suku bunga (Kim, Setterfield & Mei 2014).

Sedangkan ditingkat mikro tindakan berutang sekarang tidak lagi menjadi masalah tabu, karena efek pembangunan ekonomi dan kondisi keuangan rumah tangga telah mempengaruhi pola konsumsi dalam setiap rumah tangga, dan hasrat berutang ini juga dipengaruhi oleh ekspansi, dari lembaga perbankan dan non perbankan dalam penyaluran kredit konsumtifnya (Selian, 2012). Johnson & Li, (2007) mengemukakan bahwa alokasi utang untuk hipotek, pinjaman mobil, kartu kredit. Utang tidak memiliki efek langsung pada pertumbuhan konsumsi tapi dapat mengubah hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Suku bunga

berkorelasi dengan pembayaran utang dan konsumsi, suku bunga turun pinjaman dapat meningkat dan menarik konsumsi masa depan, meningkatnya konsumsi masa lalu meningkatkan pembayaran utang masa depan. Maka disini terjadi hubungan positif antara pertumbuhan konsumsi dengan utang saat ini.

Pembayaran utang berkorelasi dengan konsumsi rumah tangga yang diharapkan pada pertumbuhan pendapatan masa depan, maka hubungan antara pertumbuhan konsumsi dengan pembayaran utang saat ini juga positif. Dan banyak rumah tangga membiayai pembelian barang tahan lama dengan utang. Baker (2014) mengemukakan salah satu kemungkinan adalah bahwa fungsi utilitas rumah tangga dapat langsung dipengaruhi oleh tingkat utang. Bryant (1990:80) menawarkan penjelasan rinci untuk menunjukkan bahwa pinjaman adalah transfer sumber daya masa depan ke masa kini untuk meningkatkan konsumsi saat ini. Di bawah kendala anggaran, konsumen membuat keputusan pinjaman untuk memaksimalkan utilitas (Bryant, 1990 dalam Kim and DeVaney, 2001). Barba dan Pivetti (2009) berpendapat bahwa kenaikan utang rumah tangga sebagian besar disebabkan oleh upaya rumah tangga berpendapatan rendah dan menengah untuk mempertahankan standar relatif konsumsi mereka dalam menghadapi perubahan terus-menerus dalam distribusi pendapatan.

Utang Dari Perspektif Syariah

Dalam fiqih Islam, hutang piutang atau pinjam meminjam telah dikenal dengan istilah *Al-Qardh*. Makna *Al-Qardh* secara

etimologi (bahasa) ialah *Al-Qath'u* yang berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut *Al-Qardh*, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang (Lihat *Fiqh Muamalat* (2/11), karya Wahbah Zuhaili). Sedangkan secara *terminologis* (istilah syar'i), makna *Al-Qardh* ialah menyerahkan harta (uang) sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya dan dia akan mengembalikannya (pada suatu saat) sesuai dengan padanannya. (Lihat *Muntaha Al-Iradat* (I/197). Dikutip dari *Mauqif Asy-Syari'ah Min Al-Masharif Al-Islamiyyah Al-Mu'ashirah*, karya DR. Abdullah Abdurrahim Al-Abbadi, hal.29). Atau dengan kata lain, Hutang Piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Jika peminjam diberi pinjaman Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) maka di masa depan si peminjam akan mengembalikan uang sejumlah satu juta juga (Fawaz, 2012).

Hukum utang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya utang piutang (Fawaz, 2012) ialah sebagai berikut:

- 1) Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya

dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (QS. Al-Baqarah: 245).

- 2) Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)
- keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli: dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Baqarah: 282). Orang yang berutang hendaklah mempunyai sikap bertanggungjawab atas hutangnya. Jangan sekali-kali menangguhkan pembayaran hutang tersebut apabila mempunyai peluang untuk membayar hutang kerana perbuatan tersebut digolongkan dalam perbuatan zalim dan dia berhak mendapat hukuman di atas perbuatannya itu
- 3) Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah serta sempurnakanlah perjanjian” (QS. Al-Ma’idah:1). Pihak yang memberi utang perlu mewujudkan satu perjanjian atau kontrak semasa berlakunya 'akad. Ini untuk menghindari berbagai bentuk penipuan yang mengarah pada usaha tidak melunasi utangnya. Seseorang yang ingin berhutang hendaklah berniat serta bercita-cita untuk melunaskan hutangnya, semoga Allah akan memudahkan kepadanya untuk menjelaskan hutang.
- 4) Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat

dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah SWT amat berat siksa-Nya (QS. Al-Maidah:2).

- 5) Sesungguhnya orang-orang lelaki yang bersedekah dan orang-orang perempuan yang bersedekah, serta mereka memberikan pinjaman kepada Allah (semata-mata untuk mendapatkan pahala) dengan pinjaman yang baik (ikhlas) akan digandakan balasannya dan mereka pula akan beroleh pahala yang mulia" (QS. Al-Hadid:18)

Al-Hadits: Adapun hukum berhutang atau meminta pinjaman adalah diperbolehkan, dan bukanlah sesuatu yang dicela atau dibenci, karena Nabi Muhammad SAW, pernah berhutang. (HR. Bukhari IV/608 no.2305, dan Muslim VI/38 no.4086 (dalam Abu Fawaz, M.W, 2012).

- 1) Diriwayatkan dari Abu Rafi', bahwa Nabi Muhammad SAW pernah meminjam seekor unta kepada seorang lelaki. Aku datang menemui beliau membawa seekor unta dari sedekah. Beliau menyuruh Abu Rafi' untuk mengembalikan unta milik lelaki tersebut. Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah! Yang kudapatkan hanya-lah sesekor unta ruba'i terbaik?" Beliau bersabda, "*Berikan saja kepadanya. Sesungguhnya orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam mengembalikan hutang.*" (HR. Bukhari dalam *Kitab Al-Istiqradh, baba istiqradh Al-Ibil* (no.2390), dan Muslim dalam kitab *Al-musaqah, bab Man Istaslafa Syai-an Fa Qadha Khairan Minhu* (no.1600).

- 2) Nabi Muhammad SAW juga bersabda: "*Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali.*" (Hadits ini di-hasan-kan oleh Al-Albani di dalam *Irwa' Al-ghalil Fi Takhrij Ahadits manar As-sabil* (no.1389).
- 3) Rasulullah pernah menolak menshalahkan jenazah seseorang yang diketahui masih meninggalkan hutang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya. Rasulullah bersabda: "*Akan diampuni orang yang mati syahid semua dosanya, kecuali hutangnya.*" (HR. Muslim).
- 4) *Nabi Muhammad SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tidak tunai, kemudian beliau menggadaikan baju besinya*" (HR Al-Bukhari no. 2200).

Kaidah fikih berbunyi: "*Setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba*". Hal ini terjadi jika salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan penambahan. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan *ijma'* para ulama. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan pinjaman kepada si peminjam. Karena tujuan dari pemberi pinjaman adalah mengasihkan sipeminjam dan menolongnya. Tujuannya bukan mencari kompensasi atau keuntungan. (Lihat *Al-Fatawa Al-Kubra* III/146,147). Dengan dasar itu, berarti pinjaman berbunga yang diterapkan oleh bank-bank maupun rentenir di masa sekarang ini jelas-jelas

merupakan riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. sehingga bisa terkena ancaman keras baik di dunia maupun di akhirat dari Allah ta'ala. Syaikh Shalih Al-Fauzan –*hafizhabullah*– berkata: “Hendaklah diketahui, tambahan yang terlarang untuk mengambilnya dalam hutang adalah tambahan yang disyaratkan. (Misalnya), seperti seseorang mengatakan “saya beri anda hutang dengan syarat dikembalikan dengan tambahan sekian dan sekian, atau dengan syarat anda berikan rumah atau tokomu, atau anda hadiahkan kepadaku sesuatu”. Atau juga dengan tidak dilafadzkan, akan tetapi ada keinginan untuk ditambah atau mengharapkan tambahan, inilah yang terlarang, adapun jika yang berhutang menambahnya atas kemauan sendiri, atau karena dorongan darinya tanpa syarat dari yang berhutang ataupun berharap, maka tatkala itu, tidak terlarang mengambil tambahan (Lihat *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*, Shalih Al-Fauzan, II/51) (Fawaz, 2012).

Dampak Utang Dalam Konsumsi Rumah Tangga

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar rumah tangga baik yang berpendapatan tinggi maupun berpendapatan rendah, pendapatan tetap atau pendapatan tidak tetap terperangkap dalam utang dengan berbagai motif atau sebab. Bahwa seseorang atau rumah tangga masuk dalam lingkaran utang pada prinsipnya karena tidak semua orang atau rumah tangga berada dalam kondisi yang sama dalam tatanan kehidupan sosial dan ekonomi, perbedaan ini terletak pada kesempatan dalam memperoleh pekerjaan yang diinginkan atau terpaksa diterima, distribusi pendapatan atau

pendapatan yang diterima baik tetap atau tidak tetap, disisi lainnya kesehatan, pendidikan, peluang dan kesempatan ikut berperan dalam kehidupan seseorang dan rumah tangga yang diukur dari tingkat kesejahteraan yang dapat dinikmatinya. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan yang diinginkan, semakin tinggi status sosial seseorang, semakin tinggi standard kehidupan, maka semakin tinggi pula pendapatan yang dibutuhkan.

Permasalahannya apakah pendapatan yang ada mampu untuk menopang kondisi itu semua, bila seseorang yang berpendapatan tinggi dapat terperangkap utang konsumtif, bagaimana dengan orang atau rumah tangga yang berpendapatan rendah, disinilah berlaku ada saatnya seseorang bertindak rasional dan bertindak irrasional. Dengan anggapan orang yang berpendapatan tinggi mungkin tidak terlibat dengan utang, dan orang yang berpendapatan rendah kemampuannya rendah untuk membayar utang, tapi kenyataannya orang dalam dua kondisi ini terperangkap dalam utang, ini sejalan dengan kajian Barba & Pivetti (2009).

Sulit dibantah keadaan ini terus berlangsung dalam kehidupan seseorang dan rumah tangga sampai saat ini, yaitu antara memenuhi kebutuhan atau untuk keinginan. Bila dilihat antara hubungan pendapatan dan konsumsi dapat digambarkan polanya yaitu: pendapatan lebih besar dari konsumsi maka rumah tangga dapat menabung, bila konsumsi lebih besar dari pendapatan maka terjadi defisit atau dis-saving, dalam pengertian bahwa utang dalam konsumsi rumah tangga memberikan pengaruh negatif dan pengaruh positif.

Pengaruh negatif utang dalam konsumsi rumah tangga menurut Williams (2004) bahwa dalam perilaku utang, dimana pengeluaran konsumsi lebih besar dari pendapatan maka mengakibatkan beberapa dampak negatif yaitu:

a. Dampak ekonomis

Terperangkap dalam utang, kesulitan pelunasan utang, menanggung beban utang, dan dekat dengan kemiskinan.

b. Dampak sosial

Dekat dengan penindasan, pengucilan dari masyarakat, orang yang tak mampu bayar utang dianggap hina, dan sebagainya.

c. Dampak psikologis

Tingkat kesehatan dapat menurun, dapat menyebabkan stress kronis, dan lainnya. Lebih lanjut Williams menjelaskan bahwa mengendalikan perilaku utang rumah tangga tidak cukup dilihat dari faktor ekonomi saja, tapi juga harus dilihat dari faktor psikologis orang yang berutang, dan faktor psikologis yang perlu dikaji adalah sikap terhadap utang atau bagaimana seseorang bersikap terhadap utang yang ditanggungnya.

Dunn & Mirzaie (2009) dalam rumah tangga tingkat stress perempuan 34 % lebih tinggi dibanding seorang pria. Hoevel, et al (2014) utang yang ditanggung oleh seseorang dekat dengan perilaku kriminal, ini konsisten dengan asumsi teori regangan, yang berpendapat bahwa orang yang mengalami ketegangan keuangan atau ekonomi lebih mungkin untuk terlibat dalam kejahatan.

Worthington (2006) bahwa peran demografi, karakteristik sosial ekonomi, dan jumlah utang berkontribusi terhadap stress keuangan rumah tangga dan jumlah anak yang lebih banyak dalam rumah tangga menyebabkan stress keuangan yang lebih tinggi.

Jenkins, et al (2008) bahwa orang atau rumah tangga yang berutang 3 kali lebih banyak menderita sakit kepala, 3 kali tingkat psikosis, 2 kali tingkat ketergantungan alcohol, 4 kali lebih mudah ketergantungan pada narkoba, dan lebih cepat terganggu mentalnya. Pengaruh faktor psikologis terhadap keputusan kredit konsumen tidak dapat ditolak (Cosma & Pattarin, 2010).

Sedangkan pengaruh positif utang dalam konsumsi rumah tangga meliputi: utang berkorelasi dengan pertumbuhan barang tahan lama (non pangan) dan jasa belanja, konsumsi berperan penting dalam transmisi kebijakan moneter karena dipengaruhi oleh biaya dan ketersediaan pinjaman, kenaikan utang dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga dan disisi lain kenaikan pertumbuhan utang rumah tangga justru mengurangi pertumbuhan konsumsi dimasa datang (Ludvidson, 1999; Bacchetta & Gerlach, 1997; Johnson & Li, 2007). Utang adalah cara membawa konsumsi maju dari masa depan ke saat ini (Reiakvam and Solheim, 2013). Utilitas konsumsi rumah tangga dapat langsung dipengaruhi oleh tingkat utang, dan utang rumah tangga tetap menjadi prediktor signifikan dari perilaku konsumsi rumah tangga (Baker, 2014). Utang telah menjadi transfer sumber daya masa depan ke masa kini untuk meningkatkan konsumsi

rumah tangga saat ini (Kim & DeVaney, 2001). Peningkatan utang dalam membiayai konsumsi dapat dipandang sebagai faktor yang mendorong kegiatan ekonomi (Muzeto, 2014). Bahwa utang rumah tangga yang terjadi karena memiliki akses yang lebih mudah untuk menggunakan instrument tabungan dan pinjaman (*debt*) serta berkaitan dengan kestabilan konsumsi (*smoothing consumption*) rumah tangga (Mehrotra & James, 2015).

KESIMPULAN

Dizaman sekarang ini telah terjadi pergeseran sikap masyarakat atau rumah tangga terhadap utang yang dulunya menjauhi utang dan sekarang telah menerima utang sebagai bagian dalam kehidupan modern, berdasarkan uraian dan kajian teoritis pada bagian akhir tulisan ini penulis mencoba untuk menyimpulkan pandangan terhadap utang secara konvensional dan syariah yaitu:

1. Ditingkat rumah tangga utang meningkatkan konsumsi jangka pendek, meningkatkan utilitas konsumsi, dan atau memperlancar konsumsi rumah tangga, walaupun dalam jangka panjang utang justru dianggap mengurangi tingkat konsumsi rumah tangga, karena dalam jangka panjang pendapatan dialokasikan untuk menutupi utang yang ada.
2. Bagi sebagian rumah tangga utang merupakan alternatif pendapatan, dan jalan keluar dari hambatan konsumsi yang dihadapi rumah tangga. Utang merupakan jalan keluar jangka pendek bagi rumah tangga yang tidak memiliki warisan dan

dengan tabungan yang rendah dan bahkan tidak ada sama sekali.

3. Utang terjadi karena ada kesepakatan antara pemberi utang dengan penerima utang yang dituangkan dalam suatu perjanjian (akad kredit) serta mensyaratkan kepada penerima utang untuk mengembalikan dalam waktu tertentu dengan tambahan jumlah tertentu dari jumlah pokok utang atau pinjaman, atau mensyaratkan jaminan tertentu dari utang yang dibuat kepada penerima utang.
4. Konsep konvensional utang tidak dianjurkan walaupun diakui ada sifat sosialnya, dan utang terjadi karena ada kesepakatan antara pemberi utang dengan penerima utang dengan syarat tertentu.
5. Konsep syariah utang malah dianjurkan karena bersifat sosial serta membantu orang yang dalam kesulitan, dan utang terjadi karena ada keinginan dan kemauan pemberi utang kepada penerima utang tanpa mensyaratkan sesuatu kepada penerima utang.
6. Konsep konvensional dalam utang terkandung syarat yang harus dipenuhi, dan keharusan menyediakan jaminan yang dibebankan kepada penerima utang. Syarat dan jaminan yang terjadi disini diisyaratkan sebagai keuntungan, balas jasa, pendapatan bagi pemberi utang, dan bila terjadi kemacetan dalam pelunasan utang maka jaminan yang ada dapat digunakan sebagai kompensasi dari utang tersebut, kondisi ini justru menghilangkan sifat sosial dari pemberian utang tersebut.

7. Konsep syariah dalam utang tidak terkandung syarat yang harus dipenuhi oleh penerima utang, kecuali dalam pelunasan penerima utang melebihi pengembalian utangnya sebagai tanda terima kasih karena telah membantu dalam kesulitan. Setiap syarat yang mendatangkan keuntungan bagi pemberi utang maka tindakan tersebut termasuk riba, dan riba diharamkan dalam syariah islam.
 8. Kesamaan konsep syariah setiap utang yang terjadi harus ditulis dan dicatat dengan se jelasnya serta disaksikan oleh dua orang atau lebih dan atas setiap utang yang terjadi wajib dilunasi oleh penerima utang. Konsep konvensional setiap utang yang terjadi melalui akad kredit juga ditulis dan dicatat dengan jelas, utang yang terjadi juga harus dilunasi oleh penerima utang.
- Bryant, W. K. (1990). *The Economic Organization of The Household*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hadad, Muliaman D., Santoso, Wimboh., Alisjahbana., Armida. (2004). Model dan Estimasi Permintaan dan Penawaran Kredit Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia. *Research Paper, Biro Stabilitas Sistem Keuangan, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan*, 2-3.
- Herijanto, Hendy. (2014). Utang: Manfaat dan Mudharatnya. *Jurnal Quality*, 8 (13).
- Innes, Alfred Mitchell. (1913). The Credit Theory of Money. *The Banking Law Journal*, 31 (1914): 151-168.
- Johnson, Kathleen W. & Li, Geng. (2007). Do High Debt Payments Hinder Household Consumption Smoothing. *Finance and Economics Discussion Series Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs Federal Reserve Board*, 52: 1-40.
- Kotler, Philip, Gary Armstrong, John Saunders, & Veronica Wong. (1996). *Principles of Marketing*. New Jersey: Prentice Hall.
- Prinsloo, J W. (2002). *Household Debt, Wealth and Saving*. South African Reserve Bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Barba, Aldo & Pivetti, M. (2009). Rising Household Debt: Its Causes and Macroeconomic Implications a Long-Period Analysis. *Cambridge Journal of Economics*, 33: 113-137.
- Bell, Stephanie. (1998). The Hierarchy of Money. *Working Paper*, 231: 1-11.
- Brown, S. M. (2011). *Debt and Negative Net Worth among Near-Retirees*. Utah: Utah State University.